

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal pendidikan berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah termasuk kewenangan urusan pemerintahan konkuren wajib.
2. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pelaksanaan wajib belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah sudah sesuai. Dan dalam pelaksanaannya Peraturan Daerah ini sudah dijalankan dengan baik sesuai instruksi Pemerintah Daerah. Namun belum berjalan dengan maksimal karena adanya beberapa faktor yaitu kurangnya sosialisasi dan pengawasan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang dan Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang, teknis kebijakan yang tidak tegas, sarana MDTA dan tenaga pendidik yang kurang layak, faktor ekonomi dan dukungan orang tua akan pentingnya wajib belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah Kabupaten Pandeglang khususnya instansi yang terkait untuk memberikan sanksi bagi yang tidak melaksanakan dan mengeluarkan peraturan lanjutan tentang pembinaan khusus pada Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 01 tahun 2020 agar berjalan sesuai dengan instruksi Pemerintah daerah Kabupaten.
2. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang dan Kementrian Agama Kabupaten Pandeglang seksi Diniyah dan Pondok Pesantren melakukan koordinasi, pengawasan langsung ketiap-tiap sekolah Madrasah Diniyah Takmiliyah agar sinkron antara Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang dan Kementrian Agama Kabupaten Pandeglang.
3. Saran untuk peneliti selanjutnya adalah diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan acuan dalam penelitian lainnya, agar kebijakan wajib belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah diterapkan di Kabupaten/Kota lainnya sehingga menjadi perhatian khusus Pemerintah.